BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hukum Islam memandang bahwa tanggung jawab pelaku usaha makanan ringan yang tidak bersertifikat halal termasuk *ba'i gharar* jual beli yang dilarang dalam Islam dengan cara *tathfif* (mengurangi takaran) yang dimaksud disini tidak adanya kejujuran dari pelaku usaha dalam memproduksi barangnya. Pertanggung jawabannya memiliki dua yaitu secara vertikal dan horizontal, karena dalam Islam berbisnis sebagai sarana ibadah.
2. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak ketentuan produksi yang tidak halal dan tidak menyertakan kewajibannya bahwa produk makanan harus memiliki sertifikat halal.
3. Dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Bentuk tangung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang memiliki tiga bentuk yaitu, tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab dalam ketentuan pidana dan tanggung jawab secara hukum administrasi.
4. Hukum Islam, Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Jaminan Produk Halal memiliki persamaan dalam mengatur tanggung jawab pelaku usaha untuk menciptakan kemaslahatan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan serta tidak merugikan satu sama lain. Perbedaannya Hukum Islam lebih mengedepankan nilai religius yang secara otomatis akan memperhatikan lingkungannya. Di dalam Hukum Islam memiliki dua pertanggung jawaban yaitu pertanggung jawaban kepada Allah SWT (vertical/ *hablum minnallah*) dan pertanggung jawaban kepada lingkungan atau

konsumen (horizontal/ (*hablumminanas*), sedangkan UUPK dan UUJPH lebih memfokuskan kepada lingkungan atau konsumen.

5. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sudah melakukan peran yang segnifikan, baik itu melalui pengarahan, pengawasan maupun memberikan fasilitas gratis untuk pengrusan sertifikat halal bagi 100 (seratus) pelaku usaha dan mikro kecil di Kabupaten Cirebon.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah Pusat agar proses pengurusan sertifikat halal dipermudah baik syarat maupun prosedur pengurusannya.
2. Bagi Pemerintah Daerah agar menambah jumlah kuota bantuan sertifikat halal gratis yang selama ini sudah difasilitasi baik syarat maupun biaya.
3. Bagi Pelaku Usaha, sebaiknya mematuhi aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terutama menyangkut kebijakan kepemilikan sertifikat halal bagi pelaku usaha terutama pelaku usaha makanan ringan.

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON